



## **BUPATI PURBALINGGA**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PURBALINGGA  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2013/2014 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga, perlu adanya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.

5. Yayasan Penyelenggara adalah yayasan yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan asrama di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.
6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Pengelola pendidikan sekolah adalah pengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.
8. Pengelola pendidikan asrama adalah pengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan asrama di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pemerintah Daerah.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 3

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMK Negeri 3 Purbalingga dilaksanakan dengan prinsip transparan, berkeadilan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Sekolah, Kecamatan dan Kabupaten.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 3**

Waktu Pelaksanaan penerimaan peserta didik, sebagai berikut :

- Pendaftaran Seleksi Tingkat Kecamatan : 08 April s/d 13 April 2013
- Seleksi Berkas/Visitasi Kecamatan : 15 April s/d 25 April 2013
- Analisis Tingkat Kecamatan : 26 s/d 27 April 2013
- Pengumuman Hasil Seleksi Kecamatan : 29 April 2013
- Rekomendasi Camat : 30 April 2013
- Pengiriman Hasil Seleksi ke Kabupaten : 01 Mei 2013
- Waktu Pendaftaran Tingkat Kabupaten : 01 s/d 08 Mei 2013
- Analisis Peringkat Tahap I : 10 s/d 16 Mei 2013
- Tes Khusus : 17 s/d 21 Mei 2013
- Visitasi : 22 s/d 31 Mei 2013
- Analisis Peringkat Tahap II : 01 s/d 08 Juni 2013
- Analisis Peringkat Tahap III : 10 s/d 14 Juni 2013
- Pengumuman Hasil Seleksi Kabupaten : 15 Juni 2013
- Pendaftaran Ulang/Pembagian Kelas : 17 s/d 22 Juni 2013
- Orientasi /Pengenalan Pendidikan : 24 s/d 29 Juni 2013
- Hari Pertama masuk Pendidikan Asrama : 1 Juli 2013
- Hari Pertama masuk sekolah : 8 Juli 2013

**Pasal 4**

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru :

1. Merupakan penduduk Purbalingga dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga, yang dibuktikan dengan fotocopy KTP orang tua dan fotocopy Kartu Keluarga
2. Berasal dari SMP/MTs yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga
3. Mampu menunjukkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs Asli, atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUN SMP atau MTs asli, dan Ijazah Asli SMP/MTs yang dimiliki selambat-lambatnya tanggal 01 Juli 2013
4. Usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 6 Juli 2013

**Pasal 5**

Prosedur dan Mekanisme Seleksi:

1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap
2. Jenjang seleksi terdiri dari seleksi tingkat Kecamatan dan seleksi tingkat Kabupaten.
3. Seleksi Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Seleksi Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan Kepala

SMP/MTs yang ada di Kecamatan masing-masing dengan prosedur /mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala SMP/MTs mengusulkan maksimal 2 calon yang berasal dari siswa kelas 9 dan/atau siswa yang telah lulus tahun pelajaran 2012/2013, yang memenuhi 5 kriteria yaitu :
    - 1) dari keluarga tidak mampu,
    - 2) berpotensi akademik baik,
    - 3) berkelakuan baik,
    - 4) berminat melanjutkan sekolah, dan
    - 5) ada dukungan dari orang tua.
  - b. Usulan calon peserta didik dari Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan berkas yang terdiri dari:
    - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan,
    - 2) Fotocopy Kartu Keluarga,
    - 3) Fotocopy raport yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan bagi calon yang menduduki kelas 9, sedangkan bagi calon yang lulus tahun 2012/2013 berupa fotocopy SKHUN dan Fotocopy Ijazah yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan
    - 4) Surat Rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa berdasarkan rekam jejak selama di sekolah, calon siswa tersebut mempunyai pribadi yang baik dan berprestasi.
  - c. Seluruh usulan diserahkan kepada Tim Kecamatan untuk diseleksi.
  - d. Kepala UPT bersama Kepala SMP/MTs membuat daftar peringkat calon yang diusulkan dari kecamatan.
  - e. Camat merekomendasikan jumlah calon yang diusulkan berdasarkan daftar peringkat yang disesuaikan dengan kuota masing-masing kecamatan.
4. Seluruh berkas calon yang diusulkan diserahkan ke Dinas Pendidikan
  5. Seleksi tingkat Kabupaten dilakukan secara bertahap dalam 2 (dua) tahap.
  6. Seleksi Tahap I meliputi seleksi administrasi, tes khusus dan visitasi, dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Kepala SMK Negeri 3 Purbalingga, Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan.
  7. Hasil Tim seleksi tahap I berupa Daftar Peringkat berdasar seleksi administratif termasuk nilai tes khusus, dan nilai dari bonus prestasi
  8. Seleksi Tahap II merupakan lanjutan seleksi Tahap I, dilaksanakan dengan wawancara. Tim seleksi tahap II terdiri dari Tim Tahap I, ditambah unsur Dewan Pendidikan, Yayasan Penyelenggara Pendidikan Asrama, Bagian Kesra Setda dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
  9. Hasil Seleksi Tahap II berupa Daftar peringkat berdasarkan dokumen administrasi data visitasi, hasil wawancara, dan pertimbangan berdasar aspek pemerataan geografis.
10. Bonus Prestasi
    - a. Bonus prestasi diberikan kepada pendaftar yang memiliki piagam penghargaan atau surat penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Provinsi/ Dinas Pendidikan Kabupaten, atau kegiatan lomba/ kejuaraan yang direkomendasikan penyelenggaraannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Pendidikan Provinsi/ Dinas Pendidikan Kabupaten.

b. Bonus Prestasi yang bersifat perorangan sebesar :

Tingkat nasional : Juara I = 3.0, Juara II= 2.75, Juara III=2.5

Tingkat Provinsi : Juara I = 2.25, Juara II=2.0, Juara III=1.75

Tingkat Kabupaten : Juara I = 1.5, Juara II=1.25, Juara III=1.0

Tingkat Kecamatan : Juara I= 0.75

c. Bonus Prestasi yang bersifat perorangan sebesar :

Tingkat nasional : Juara I = 2.5, Juara II= 2.25, Juara III=2.0

Tingkat Provinsi : Juara I = 1.75, Juara II=1.5, Juara III=1.25

Tingkat Kabupaten : Juara I = 1.0, Juara II=0.75, Juara III=0.5

Tingkat Kecamatan : Juara I= 0.25

d. Bukti Fisik Bonus prestasi berupa Fotokopi Piagam yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

11. Rumus Penilaian peringkat :

NP = A+B+C+D

NP = Nilai Peringkat

A = Jumlah Nilai UN (4 Mapel : B.Indonesia, B.Inggris, Matematika, IPA)

B = Bonus Prestasi

C = Nilai Visitasi (rentang 1 - 10)

D = Nilai Wawancara (rentang 1 - 10)

#### Pasal 6

- (1) Biaya Seleksi penyelenggaraan penerimaan calon peserta didik baru mulai dari seleksi tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
- (2) Biaya pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru dipergunakan untuk biaya administrasi termasuk formulir isian dan map pendaftaran, honorarium, biaya rapat, biaya tes khusus, biaya monitoring / evaluasi, biaya visitasi dan laporan.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah rombongan belajar yang dibuka untuk peserta didik baru sebanyak 2 rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 36 orang.

#### Pasal 8

Kuota peserta didik per Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara transparan
- (2) Hasil seleksi di Kecamatan disampaikan dalam bentuk Daftar yang dipasang di papan pengumuman Kecamatan.

- (3) Pengumuman hasil seleksi tingkat Kabupaten dipasang di papan pengumuman sekolah dan diberlakukan secara tertulis kepada semua Camat.
- (4) Pengumuman tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Ulang dilakukan dengan mengisi formulir peserta didik baru.
- (2) Pendaftaran Ulang dilakukan dalam rangka penetapan rombongan belajar dan penetapan hunian di asrama.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Maret 2013

BUPATI PURBALINGGA  
  
HERU SUDJATMOKO



Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 MARET 2013  
SEKRETARIS DAERAH



SETDA

IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 26 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 MARET 2013

DAFTAR KUOTA PERKECAMATAN SELEKSI CALON PESERTA DIDIK  
SMK NEGERI 3 PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO	NAMA KECAMATAN	KUOTA PERKECAMATAN
1	Kejobong	5
2	Pengadegan	5
3	Bukateja	8
4	Kemangkon	7
5	Kaligondang	7
6	Purbalingga	8
7	Kalimanah	4
8	Padamara	4
9	Kutasari	5
10	Bojongsari	4
11	Mrebet	6
12	Bobotsari	6
13	Karangreja	6
14	Karangjambu	6
15	Karanganyar	6
16	Kertanegara	6
17	Karangmoncol	7
18	Rembang	8
	JUMLAH	108


 BUPATI PURBALINGGA,  
  
 HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 27 MARET 2013  
 SEKRETARIS DAERAH  
  
 IMAM SUBIJAKTO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 26